

**PERMISIFISME DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA BATANG
PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

LUTHFI HAKIM ARIF EFFENDI

NIM. 5120016

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERMISIFISME DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA BATANG
PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Oleh:

LUTHFI HAKIM ARIF EFFENDI
NIM. 5120016

Pembimbing

Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag
NIP. 196506211992031002

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 197610162002121008

**PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfi Hakim Arif Effendi
NIM : 5120016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : PERMISIFISME DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA BATANG PASCA
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul “PERMISIFISME DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019” secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 3 April 2023

Yang menyatakan



LUTHFI HAKIM ARIF EFFENDI
NIM. 5120016

LEMBAR NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Kepada Rektor UIN KH. Abdurrahman Wahid

Cq. Direktur Pasca Sarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : Luthfi Hakim Arif Effendi

NIM : 5120016

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : IJIN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA BATANG PASCA UNDANG-UNDANG
NO. 16 TAHUN 2019


Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi Sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Maret 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag
NIP. 196506211992031002



Pembimbing II,



Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : Luthfi Hakim Arif Effendi
NIM : 5120016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : IJIN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag NIP. 196506211992031002		1/3 2023
2	Dr. H. Ali Trigiyoatno, M.Ag NIP. 197610162002121008		1/3/23

Pekalongan, 1 Maret 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi HKI



Dr. H. Ali Trigiyoatno, M.Ag
NIP. 197610162002121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
mengesahkan tesis saudara:

Nama : LUTHFI HAKIM ARIF EFFENDI

NIM : 5120016

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : PERMISIFISME DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN
AGAMA BATANG PASCA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN
2019

Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.

2. Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.

yang telah diujikan pada hari Jum'at, 31 Maret 2023 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 4 April 2023

Sekretaris Sidang,

Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002

Ketua Sidang,

Prof. Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag.
NIP. 19750211 199803 2 001

Penguji Anggota,

Dr. TRIANA SOFIANI, M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji Utama,

Dr. H. MOHAMMAD FATEH, M.Ag.
NIP. 19730903 200312 1 001



Direktur,

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PERMISIFISME DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
BATANG PASCA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019


Nama : LUTHFI HAKIM ARIF EFFENDI

NIM : 5120016

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :
Prof. Dr. Hj. SUSMININGSIH, M.Ag.


(.....)


Sekretaris :
Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.


(.....)

Penguji Utama :
Dr. H. MOHAMMAD FATEH, M.Ag.


(.....)

Penguji Anggota :
Dr. TRIANAH SOFIANI. M.H.


(.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 31 Maret 2023

Waktu : Pukul 09.30 – 11.00 WIB

Hasil/ nilai : 83 / A-

Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti denganhuruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti ذوي الفرود : ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk,,,

- *Untuk Ibundaku yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam*
- *Isteriku yang selalu memberi support dan membantuku.*
- *Anak-anaku yang aku sayangi yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberi warna dalam hidupku.*
- *Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya*
- *Semua sahabatku yang tidak mungkin aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.*
- *Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada kami. Semoga ilmu yang bapak-ibu berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...*
- *Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas*

MOTTO

“Jika pasanganmu marah, maka harus tenang. Jika yang satu adalah api,
maka yang lainnya haruslah air”

(Umar Bin Khattab RA).

“Tidak ada rasa cinta antara dua jiwa yang lebih besar
daripada cinta antara pasangan”

(Tafsir Ibnu Katsir 3/525)

ABSTRAK

Luthfi Hakim Arif Effendi NIM 5120016, Januari 2023 Judul Penelitian, “Permisifisme Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019”. Tesis Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag dan Dr. H. Ali Trigaytno, M.Ag.

Kata Kunci: Dispensasi kawin, perkawinan usia dini, Ijin Kawin

Latar belakang penulisan tesis ini adalah fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Batang adalah banyaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur Batasan usia kawin sebagai pengakuan kedewasaan seseorang yang semestinya masyarakat menunggu sampai batas usia kawin yang ditentukan tetapi justru mereka banyak melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Batang, hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian atasa faktor penyebabnya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menekankan analisis pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati. Dari penelitian ini diperoleh suatu data deskriptif yang menggambarkan tujuan dan pelaksanaan. Adapun data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian diolah menjadi sebuah informasi.

Hasil penelitian ini adalah melalui tujuan dan materinya dari segi teoritis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan acuan dan referensi bagi pemikiran peneliti lain dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang terutama bidang Hukum Keluarga Islam dan yang mempunyai relevansi dengan tesis ini. Dari segi praktis, sebagai kajian prosedur pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang agar kalangan akademisi maupun masyarakat khususnya di lingkungan Kabupaten Batang mengerti tentang prosedur dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.

Teori yang dipergunakan penulis untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah teori efektifitas hukum. Hasil penelitian ini adalah sebuah kesimpulan bahwa ketentuan perundangan tentang dispensasi kawin yang disebutkan di Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tidak efektif terhadap masyarakat Kabupaten Batang, dikarenakan tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang pasca Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Landasan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Pengadilan Agama Batang pasca Undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah Al-Qur'an, Hadist dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (HKI), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.

ABSTRACT

Luthfi Hakim Arif Effendi NIM 5120016, January 2023, “Permisifism Of Marriage Dispensation in Batang Religious Court Post Law No. 16 of 2019”. Postgraduate thesis Study Program Islamic Family Law UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Supervisor: Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag and Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Keywords: Marriage dispensation, early marriage, Marriage Permit

The background to writing this thesis is that a phenomenon that occurs at the Batang Religious Court is the large number of requests for dispensation from marriage at the Batang Religious Court, that with the promulgation of Law number 16 of 2019 which regulates the age limit for marriage as an acknowledgment of a person's maturity that society should wait until the marriage age limit determined but instead they make many requests for marriage dispensation to the Batang Religious Court, this is interesting to do research on the causal factors.

In this study the authors used a qualitative approach, namely an approach that emphasized analysis on deductive and inductive inference processes, as well as an analysis of the dynamics of the relationship between observed phenomena. From this research obtained a descriptive data that describes the purpose and implementation. The data obtained from interviews, observation and documentation are then processed into information.

The results of this study are through the objectives and material from a theoretical perspective, it is hoped that it can be useful as a contribution of reference and reference for the thoughts of other researchers in order to add insight into the knowledge of dispensation of marriage at the Batang Religious Court, especially in the field of Islamic family law and which has relevance to this thesis. From a practical point of view, as a study of the procedure for filing a marriage dispensation at the Batang Religious Court so that academics and the public, especially in the Batang Regency environment, understand the procedure for a marriage dispensation at the Batang Religious Court.

The theory used by the author to analyze the problems in this study is the theory of legal effectiveness. The result of this study is a conclusion that the statutory provisions regarding marriage dispensation mentioned in Law number 16 of 2019 are not effective against the people of Batang Regency, due to the high number of applications for marriage dispensation in the Batang Religious Court after Law number 19 of 2019. Basis of Judges in granting the request for a marriage dispensation at the Batang Religious Court after Law number 16 of 2019 is the Qur'an, Hadith and Law Number 1 of 1974, Law number 16 of 2019, Compilation of Islamic Law (HKI), Court Regulations Agung Number 5 of 2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul ***"Permisifisme Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Pasca Undang-Undang No. 16 Tahun 2019"*** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Muttaqin, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan.
4. Bapak. Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.

5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
6. Bapak Ikin, S.Ag selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batang, Bapak H. Kusen Raharjo, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Batang, Ibu Hj. Khoirunnisa, SH, selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Batang beserta staff dan pelaksana, atas ijin penelitian, wawancara, kesempatan dan bantuan serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan
8. Orangtua, mertua, saudara dan keluarga khususnya istri tercinta Titik Sugiarti, Anak-anakku tersayang Azka Luthfiyatul Kamilah, Muhamad Syafiq Luthfi Syauqi dan Azkiya Luthfiyatuazzahra yang selalu mendo'akan dan atas segala kasih sayangnya.
9. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 April 2023



Luthfi Hakim Arif Effendi
NIM. 5120016

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL PERTAMA	i
HALAMAN JUDUL KEDUA	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	vii
TRANSLITERASI	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	6
E. Kerangka Teoritis	10
F. Kerangka Berfikir	11
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN	
A. Pengertian Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Dasar Hukum Perkawinan	21
3. Rukun Dan Syarat Perkawinan	23
4. Tujuan Perkawinan	24
5. Prinsip-prinsip Perkawinan	31
B. Dispensasi Kawin	39
1. Pengertian Dispensasi Kawin	39
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	41
3. Tujuan Dispensasi Kawin	43
4. Prinsip-prinsip Dispensasi Kawin	45
5. Batas Usia Kawin	46

BAB III	PERMISIFISME DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG PASCA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang.....	53
	1. Letak Geografis Pengadilan Agama Batang.....	56
	2. Profil Pengadilan Agama Batang	56
	3. Visi Misi Pengadilan Agama Batang	58
	4. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Batang	59
	5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Batang	60
	6. Struktur Organisasi	64
	B. Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang	66
	1. Alasan &	
	2. Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang	65
	3. Acara Dispensasi Kawin Berdasar PERMA No 5 Tahun 2019	69
BAB IV	ANALISIS PERMISIFISME DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG PASCA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019	
	A. Analisis Permisifisme Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Pasca Undang-undang No 16 Tahun 2019.....	74
	B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum dalam Perkara Dispensasi Kawin	75
	C. Analisis dan Implikasi Dispensasi Kawin Terhadap Ketahanan Keluarga	89
	1. Analisis Dampak Terhadap Pendidikan	94
	2. Analisis Dampak Terhadap Sosiologis	95
	3. Analisis Dampak Terhadap Ekonomi	95
	4. Analisis Dampak Terhadap Hukum	96
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	102
	B. Saran-Saran.....	104
	DAFTAR PUSTAKA	105
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1	Review Penelitian Terdahulu	7
1.2	Bagan Kerangka Berfikir	11
3.1	Nama-nama Ketua PA Batang dalam Periode sebelumnya	55
3.2	Pimpinan dan Pelaksana Pengadilan Agama Batang	57
3.3	Jadwal Pelayanan dan Informasi	57
3.4	Data Wilayah	59
3.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang	64
3.6	Subjek Penelitian di Pengadilan Agama Batang	64
3.7	Perkara Gugatan di Pengadilan Agama Batang Tahun 2019 - 2021	66
3.8	Perkara Permohonan Tahun 2019 – 2021	67
3.9	Contoh Permohonan Perkara dan Alasannya	68

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah terjadinya ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan sebagai pintu gerbang kehidupan di masyarakat. Di sisi lain adanya fenomena di kalangan masyarakat tentang perkawinan di bawah umur, hal ini menjadi krusial di bidang hukum. Data Pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang menunjukkan pada tahun 2019, sejumlah 145 Pemohon, tahun 2020 sejumlah 439 pemohon dan tahun 2021 sejumlah 400 pemohon, total permohonan dispensasi kawin 984 pemohon. Dispensasi kawin diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakannya perkawinan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai batas usia minimal diperbolehkannya melangsungkan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan perkawinan dapat dan bisa mewujudkan keluarga yang Bahagia dan kekal terlaksana.¹

Pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tertanggal 21 November 2019 terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbeda dengan sebelumnya, Maka penelitian ini akan membahas tentang

¹ Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), 10

bagaimana praktek hukum acara tentang pelaksanaan dispensasi kawin yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Batang. Dalam perspektif hukum normatif, batasan usia minimal kawin adalah akil baligh, tanda-tandanya ada dua, bagi laki-laki ditandai mimpi dan keluar mani, sedangkan Wanita ditandai dengan haidh menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun Wanita. Maliki ditandai dengan tumbuhnya rambut dianggota tubuh, Syafi'I 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi Wanita, Hanbali 15 tahun bagi laki-laki dan wanita. Perbedaan usia kawin ini terjadi disebabkan al-Qur'an maupun al-Hadist tidak secara eksplisit menetapkan usia kawin (Nikah). Dalam perspektif hukum positif batas usia minimal kawin di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.²

Setelah 45 tahun lamanya UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami penyegaran pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita yang semula usia 16 tahun kemudian diubah dan menaikannya menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang Perubahan asat Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.³ Hal yang mendorong diubahnya Undang-undang Perkawinan tersebut karena

² Hadaiyatullah, Syeh Sarip; Huda, Nurul. *Praktek Hukum Acara Dispensasi-Kawin*. ASAS, 2020, 12.01: 150-166

³ Ilma, Mughniatul. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.-16-Tahun-2019*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan pranata- Sosial Islam, 2020, 2.2: 133-166

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Indonesia telah berada pada fase darurat perkawinan anak. Secara etimologis dispensasi dapat didefinisikan sebagai pengecualian dari aturan yang bersifat umum untuk suatu kondisi yang bersifat khusus, dapat pula diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban/keharusan atau larangan.⁴ Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa revisi undang-undang Perkawinan yang ada ternyata berpengaruh baik dan menambah kesadaran hukum masyarakat. Permohonan dispensasi kawin boleh diajukan dengan alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang menjadi pendukung, ada beberapa alasan yang dapat diajukan, berikut alasan yang biasa digunakan dalam pengajuan dispensasi kawin menurut Khoirudin Nasution.⁵ (1) faktor dari anak, seperti anak yang putus / tidak sekolah terjadi hubungan suami istri diluar nikah.⁶ (2) Faktor di luar anak, seperti kekhawatiran melanggar ajaran agama/terjadinya maksiat, faktor adat dan budaya setempat, factor ekonomi, hukum.⁷ (3) sarana dan fasilitas (4) dan masyarakat.⁸

Mahkamah Agung juga memandang serius permasalahan dispensasi kawin ini, secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,-1992), 2.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazafa dan Academia, 2013), -283-286.

⁶ Elhadif Putra, "Pengadilan Agama Karimun Terima-51 Permohonan Nikah di Bawah Umur, 65 Persen Akibat Hamil Dulu," *Tribunbatam.id*, 2020.

⁷ Elsy Maisany, "Perkawinan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi," *Komisi perlindungan Anak Indonesia*, 2018.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 8.

yang diberlakukan pada tanggal 21 November 2019. Salah satu tujuan dibuatnya pedoman ini ialah untuk menjamin standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hirarki perundangan-undangan di Indonesia, akan tetapi PERMA no 5 tahun 2019 ini diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁹ PERMA ini dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya peraturan hukum acara yang terdapat dalam undang-undang.¹⁰

Perlindungan hak-hak anak dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak. Proses pemeriksaan perkara permohonan kawin mengacu pada PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan. Adapun bentuk perlindungan hak-hak anak dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin meliputi: (1) diperiksa oleh Hakim tunggal yang kompeten, (2) memberikan rasa nyaman di persidangan, (3) menghadirkan anak dalam proses persidangan, (4) Hakim menghadirkan dan memberi nasihat kepada orang tua, anak calon suami/istri dan orang tua / wali calon suami / istri, (5) mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak, dan (6) pertimbangan hukum oleh Hakim yang mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi anak. Dispensasi kawin dalam rangka

⁹ Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-undang No.-12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¹⁰ Ronald S. Lumbuun, *PERMAORI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 3

perlindungan hak anak akan menimbulkan implikasi hukum baik permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim ataupun ditolak. Apabila dikabulkan oleh Hakim akan memperbanyak tingkat perkawinan di bawah umur secara legal, apabila di tolak akan menimbulkan akibat hukum lainya seperti banyaknya nikah siri dibawah umur, istbath nikah atas nikah siri di bawah umur dan hamil di luar nikah. Meskipun demikian dalam hal mengabulkan permohonan dispensasi kawin Hakim harus mengali nilai-nilai yang ada di masyarakat sehinga terpenuhi alasan sangat mendesak yang menjadi syarat permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.¹¹ Berdasar uraian di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan tersebut dengan judul: “PERMISIFISME DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa terjadi permisifisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang?
2. Bagaimana akibat hukum permisifisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang pasca UU Nomor 16 tahun 2019 ?
3. Bagaimana proses acara berdasar PERMA no 5 Tahun 2019 ?

¹¹ Mudawamah, M. (2021). *Perlindungan Hak Anak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi kawin. Negara dan Keadilan*, 10 (2), 111-123.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Analisa hal yang menyebabkan terjadinya permisifisme permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang pasca terbitnya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang
2. Analisa akibat hukum Permisifisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang
3. Menjelaskan proses acara berdasar PERMA no 5 Tahun 2019

Hasil penelitian berguna secara :

1. Segi Teoritis

Diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan acuan dan referensi bagi pemikiran peneliti lain dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang terutama bidang Hukum Keluarga Islam dan yang mempunyai relevansi dengan tesis ini.

2. Segi Praktis

Sebagai kajian prosedur pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang agar kalangan akademisi maupun masyarakat khususnya di lingkungan Kabupaten Batang mengerti tentang prosedur dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan objek penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mudawamah, M. (2021). Perlindungan Hak Anak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. *Negara dan Keadilan*, 10 (2), 111-123 (2009). Hasil penelitian menunjukkan permohonan dispensasi kawin yang disebabkan oleh beberapa hal bukan berakhir dari pergesaran pola relasi, tetapi berakar dari alasan sangat mendesak tersebut atas dasar selain hamil luar nikah.¹²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilma, Mughniatul, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, *Al-Manhaj, Journal dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020):133-166. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan bentuk solusi penyimpangan terhadap batas umur yang diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019. Ruh dari UU tersebut sebenarnya mencerminkan ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi kawin yang tidak boleh diajukan ke Pengadilan dengan sembarang alasan.¹³
3. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, R. (2008) “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari Aspek Maqashid Syari’ah, *Aktualita: Journal Hukum*, 1 (1), 295-311. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan yuridis yang berhubungan dengan

¹² <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/viewFile/11278/8887>

¹³ Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020): 133-166.

perkara ini, pertimbangan hukum Islam, pertimbangan keadilan masyarakat.¹⁴

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A) “Hasil Penelitian menunjukkan orang tua khawatir jika anaknya melakukan perzinahan.”

Dari berbagai kajian penelitian di atas, secara umum permohonan dispensasi kawin diajukan karena kebutuhan tertentu dan mendesak, sehingga menurut peneliti memenuhi unsur kebaruan atau *freshness*. Peran Pengadilan Agama melalui penetapan Dispensasi Kawin adalah sangat signifikan dalam memberikan perlindungan anak. Hal ini disebabkan karena dengan diubahnya UU Perkawinan diketahui bahwa Pengadilan menjadi satu-satunya Lembaga yang diberikan kewenangan absolut untuk mengizinkan atau menolak memberikan izin seorang anak menikah dengan pertimbangan hukum.

Tabel 1.1
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Mudawamah, M	Perlindungan Hak Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin, <i>Negara Dan Keadilan</i>	Membahas dispensasi kawin	Mudawamah membahas perlindungan hak anak, sedangkan

¹⁴ Hasanah, Rizkiyah. *Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah*. Aktualita: Jurnal Hukum, 2018, 1.1: 295-311.

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
				peneliti membahas ijin dispensasi kawin
2	Ilma Mughniatul	Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No 16 Tahun 2019	Membahas dispensasi kawin	Ilma Mughniatul membahas regulasi sedangkan Peneliti membahas ijin permohonan dispensasi kawin
3	Rizkiyah Hasanah	Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqshid Syari'ah	Membahas dispensasi kawin	Rizkiyah Hasanah membahas dispensasi kawin ditinjau dari Maqasid Syari'ah, sedangkan Penulis membahas Ijin Dispensasi Kawin
4	Rani Dewi Kurniawati	Efektifitas Perubahan UU No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A)	Membahas dispensasi kawin	Rani Dewi Kurniawati membahas efektifitas sedangkan penulis membahas Ijin Dispensasi Kawin

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pengabstrakan hasil dari pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk penelitian ilmiah.

1. Pengertian dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹⁵

2. Pengertian perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹⁶

3. Menurut PERMA No 5 tahun 2019 pasal 1 ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan, dalam pasal 5 disebutkan dispensasi kawin adalah pemberian ijin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami / istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁷ Dispensasi kawin sebagai solusi hukum karena para pelaku dispensasi kawin belum mempunyai legalitas formal untuk menikah, sehingga kemudian mengambil ikhtiar hukum agar perkawinan yang dilakukan dapat diakui.

Hukum Islam tidak mengatur khusus tentang dispensasi kawin.

¹⁵ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia*, Semarang:-Widya-Karya, h. 243.


¹⁶ Pasal-1-Undang-undang Nomor-1-Tahun-1974

¹⁷ <https://bawas.mahkamahagung.go.id>

F. Kerangka Berfikir

Setelah membahas perbandingan jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin, apa faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang? dan apa implikasi dari dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang setelah putusan dijatuhkan. Berikut adalah bagan kerangka berfikir :

Tabel 1.2
Bagan kerangka berfikir



G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilakukan dalam kancah kehidupan yang

sebenarnya, yakni dengan mengamati secara langsung dokumen tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para narasumber yaitu para pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang, juga dokumentasi berupa arsip-arsip, data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang no 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, buku petunjuk teknis perkawinan, jurnal dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Teknik observasi, metode observasi yaitu observasi adalah upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantuan.¹⁸ Sebagai alat pengumpul data, observasi langsung akan memberikan sumbangan yang sangat penting dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh dengan baik melalui

¹⁸ Tatang Yuli Siswono, *Mengajar dan Meneliti*, (Surabaya: UNESA University Press 2008),

pengamatan langsung oleh peneliti.¹⁹ Observasi ini berkaitan dengan kondisi obyektif yang ada di lapangan yang mencakup profil Pengadilan Agama Batang dan pengamatan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Teknik dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data jumlah pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang.
- c. Teknik wawancara, digunakan untuk memperoleh data tentang alasan pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang sehingga akan diketahui dasar hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh Pengadilan Agama.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

Bab I Pendahuluan yakni bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan tesis ini. Pertama pendahuluan diawali dengan latar belakang penelitian yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua rumusan masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian ini. Ketiga tujuan penelitian, agar peneliti memiliki alur dan arah yang jelas serta dapat memberi kontribusi pemikiran bagi berbagai pihak yang berkepentingan, keempat penelitian terdahulu, Kelima kerangka teoritis, menggambarkan cara pandang dan alat Analisa yang digunakan untuk

¹⁹ Sanapiyah Faisal dan Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2005), 204

menganalisis data. Keenam kerangka berfikir, ketujuh metode penelitian merupakan penjelasan metode dari teknis dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan data. Kedelapan sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam mengklasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan masalah.

Bab II berisi pembahasan mengenai perkawinan dan dispensasi Kawin, pengertian perkawinan, dasar hukum, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan prinsip-prinsip perkawinan, dasar hukum dispensasi kawin, tujuan dispensasi kawin, prinsip-prinsip dispensasi kawin, dan batas usia kawin.

Bab III berisi pembahasan mengenai Permisifisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang pasca Undang-undang no 16 tahun 2019, Gambaran umum Pengadilan Agama Batang, Data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang

Bab IV berisi pembahasan mengenai Analisis Permisifisme Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Pasca Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, analisis dasar pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi kawin, Implikasi Dispensasi Kawin terhadap Ketahanan Keluarga

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang diantaranya karena ditolak Kantor Urusan Agama, adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk menikah tetapi terhalang aturan undang-undang, kedua pihak masih berpegang pada budaya lama jika anak sudah selesai sekolah maka harus segera menikah, kedua pihak sudah siap menikah dari sisi ekonomi, kekhawatiran orang tua atas perbuatan zina, hamil / *MBA (Married by Accident)*, motif ekonomi bagi orangtua yang sudah berat menanggung beban hidup anaknya.
2. Akibat hukum dispensasi kawin pasca undang-undang no 16 tahun 2019, maka keduanya akan memperoleh hak untuk dapat dapat melangsungkan perkawinan, negara mengakui perkawinan tersebut dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, cakap akan hukum, terdapat hukum yang melekat yaitu mempunyai tanggung jawab akan anak dan isteri dan adanya hukum yang 20Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan perkawinan menimbulkan harta, keabsahan dan anak, kemudian dapat memberikan status hubungan yang jelas terhadap anak. Apalagi jika anak di bawah umur tersebut hamil di luar nikah, maka anak yang dilahirkan mendapat pengakuan secara

hukum. Namun demikian, kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami-isteri, dan sah secara hukum.

3. Proses acara Dispensai Kawin berdasar PERMA no 5 Tahun 2019. Mahkamah Agung (MA) menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Dispensasi izin kawin diberikan oleh Pengadilan kepada pemohon yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan demi memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam PERMA no 5 tahun 2019 badan Peradilan berperan sebagai pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak. Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan kembang tumbuh anak, penghargaan atas pendapat anak, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin. Pedoman mengadili dispensasi kawin ini untuk menjamin sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam

rangka pencegahan perkawinan anak, mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Pasal 5 ayat (1) PERMA No 5 tahun 2019 disebutkan syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu :

- a. Surat permohonan
- b. Foto Copy KTP Kedua Orang tua / wali
- c. Foto Copy Kartu Keluarga
- d. Foto Copy KTP / Identitas anak dan / akta kelahiran calon suami / istri
- e. Foto Copy Ijazah Pendidikan terakhir anak dan / atau surat keterangan masih sekolah anak

B. Saran

Dengan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang, dengan ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan pada penetapan dispensasi kawin tidak hanya didasarkan kepada fakta-fakta yang ada di persidangan, namun juga harus memberikan pertimbangan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam memberikan putusan akhir pada perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Standardisasi dispensasi kawin menjadi penting untuk dilakukan demi menekan angka perkawinan di bawah umur yang terus mengalami peningkatan. Limitisasi terhadap alasan diperbolehkannya dispensasi menjadi sebuah keniscayaan. Sebab, permasalahan perkawinan di bawah

umur bukan saja menjadi tugas hakim dan norma hukum, akan tetapi semua pihak harus bersinergi dalam mengurangi faktor atau penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, terutama orang tua dalam menjalankan segala peran dan tanggung jawabnya.

3. Pengadilan Agama Batang dapat bekerjasama dengan instansi terkait seperti, Kementerian Agama Kabupaten Batang, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Komisi Perlindungan Anak (KPA). Ormasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pemuda Nahdhotul Ulama, Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Lembaga Rifa'iyah guna melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini sebagai bentuk dan wujud kepedulian terhadap perkembangan dunia anak atas pendidikan, sosiologis dan kesehatan anak.
4. Memperketat persyaratan permohonan dispensasi kawin guna menekan terjadinya lonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang
5. Mengedukasi para orang tua dengan mengeluarkan informasi penyuluhan melalui media *online*, brosur dan *pamphlet* tentang dampak pernikahan dini
6. Mengadakan kerjasama intens dengan perguruan tinggi hukum untuk melakukan diskusi dan penelitian terkait dispensasi kawin dan pencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Arkola, Undang- Undang Perkawinan Di Indonesia “*Kompilasi Hukum Islam*”.
Surabaya:

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Tahun 2009

Indonesia, Pemerintah Negara Republik. "Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara." (2014).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. 2013. “Undang-
undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1).

Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004)

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

Bimo Wolgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Yayasan
Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1984)

Elhadif Putra, “Pengadilan Agama Karimun Terima 51 Permohonan Nikah di
Bawah Umur, 65 Persen Akibat Hamil Dulu,” *Tribunbatam.id*, 2020.

Elsy Maisany, “Perkawinan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi,” *Komisi
Perlindungan Anak Indonesia*, 2018.

Hadaiyatullah, Syeh Sarip; Huda, Nurul. *Praktek Hukum Acara Dispensasi
Kawin. ASAS*, 2020

Hadaiyatullah, Syeh Sarip; Huda, Nurul. *Praktek Hukum Acara Dispensasi-Kawin.
ASAS*, 2020, 12.01

Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan
Bintang, 1974)

- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013)
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001)
- L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 2011)
- Muhammad Ibn ‘Umar Nawawi al-Jawy, *Nihayat al-Zayn fi Irsyad alMubtadiin* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.)
- Musdah Mulia, “Kata Pengantar” dalam dalam Mies Grijns (Eds.), 2018, *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988
- Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1993)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),
- Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 8.
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), Cet. Ke-5
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, h. 243.

Journal

- Ansori, Muhammad Khoerul. *Analisis Dispensasi Kawin di Tinjau Dari Perspektif Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 182/Pdt. P/2020/PA. Kds di Pengadilan Agama Kudus)*. Diss. IAIN Kudus, 2022.
- Djamilah, Reni Kartikawati, Dampak Perkawinan Anak di Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda*
- F,Fadhilah, Dispensasi Kawin Di Mahkamah Suari'ah Pasca Lahirnya PERMA No 5 Tahun 2019, Shibgah: *Journal of Muslim Societies* 3 (1), 64-83, 2021
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2.2 (2020): 133-166
- Kurniawati, Rani Dewi. Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*, 2021
- Marmiati Mawardi, "Problematika Perkawinan di Bawah Umur," *Jurnal Analisa* Vol. 19 (2010)
- Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim* Vol. 3 No. 1 Januari 2019
- Mudawamah, M. (2021). Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. *Negara dan Keadilan*, 10(2)
- Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzami, " Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I, No.2, (2 Mei-Agustus 2014)
- Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati, Pengaruh Perkawinan dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian, *Jurnal Universitas Padjajaran*, Vol.7
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal STAIN Kudus*, Vol.7

- Nasruddin, N., Kholil, M., & Pratami, B. D. (2021). Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 dan KUH Perdata Pasal 330. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2),
- Putri Yolinda Eka Fania Setiawan; Wahyudi, Eko. Implementasi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya. *Jurnal Revolusi Indonesia*, 2021
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning, and Sri Lestari. "Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa." *Jurnal Penelitian Humaniora* 16.1 (2016)
- Ropiah, Siti. "Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1/1974 (Study analisis tentang Monogami dan poligami)." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)* 2.1 (2011)
- Safira Levana; Judiasih, Sonny Dewi; Yuanitasari, Deviana. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2021.
- Trigiyatno, Ali. "Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat Batang." *Jurnal Penelitian* 6.1 (2009).
- Trigiyatno, Ali. "Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 3.1 (2011): 334-341.
- Xavier Nugraha, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review*, Volume 3 No. 3 Mei 2019, 41.
- Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2017, 215.
- Zulkifli, "Analisis Yuridis terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi Anak Dibawah Umur

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.iainpekalongan.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-10219 /In.30/Ps/PP.00.9/12/2021

4 Desember 2021

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu:

Kepala Kantor Pengadilan Agama (PA) Batang

di-

BATANG

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Luthfi Hakim Arif Effendi

NIM : 5120016

Program Studi : Magister HKI

Judul Tesis : PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN BAGI CALON PENGANTIN
DI KANTOR PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2016-2021

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh



Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005



PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B BATANG

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 62 B Batang - Jawa Tengah 51121
Telp. 0285-391169 Fax. 0285-391503 email : pa.batang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

W11-A12/1004/HK.05/III/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.SAEFUDIN
NIP : 19660711.199403.1.004
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Batang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Luthfi Hakim Arif Effendi
NIM : 5120016
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Adalah benar telah melakukan Wawancara dan Penelitian di Pengadilan Agama Batang pada bulan Januari s.d. Desember 2022 dengan Judul Tesis : Ijin Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 21 Maret 2023

Panitera



Drs. SAEFUDIN
NIP. 19660711.199403.1.004

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Judul: IJIN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
BATANG PASCA UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019

A. OBSERVASI

1. Observasi keadaan Pengadilan Agama Batang
2. Observasi kegiatan Pengadilan Agama Batang
3. Observasi kegiatan atau keadaan Pengadilan Agama Batang
4. Observasi hasil putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Batang
5. Observasi hasil dampak putusan dispensasi kawin Pengadilan Agama Batang

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Batang
2. Letak geografis Pengadilan Agama Batang
3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Batang
4. Visi dan misi Pengadilan Agama Batang
5. Data pegawai Pengadilan Agama Batang
6. Data perkara Pengadilan Agama Batang
7. Data perkara permohonan Pengadilan Agama Batang
8. Sarana dan prasarana Pengadilan Agama Batang

C. WAWANCARA

1. Apa yang dimaksud dispensasi kawin ?
2. Apa tujuan dari dikabulkanya permohonan dispensasi kawin ?
3. Apa dasar hukum di kabulkanya dispensasi kawin ?
4. Bagaimana asas Pengadilan Agama Batang dalam memutuskan dispensasi kawin ?
5. Bagaimana dispensasi kawin ditinjau dari hukum formil dan hukum materiil ?
6. Apa alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin ?
7. Apa pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin ?
8. Adakah permohonan dispensasi kawin yang ditolak Hakim ?
9. Bagaimana implikasi setelah dikabulkanya dispensasi kawin ?
10. Adakah kendala yang ditemui dalam memutuskan dispensasi kawin?
11. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk selesainya proses dispensasi kawin ?

DOKUMEN PERMOHONAN DATA DI PENGADILAN AGAMA BATANG



DOKUMEN WAWANCARA DENGAN HAKIM PA BATANG IBU KHOIRUNNISA




DOKUMEN WAWANCARA DENGAN WAKIL KETUA PA BATANG DAN HAKIM PA BATANG H. KUSEN RAHARDJO



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Luthfi Hakim Arif Effendi
TTL : Kendal, 25 Agustus 1974
Alamat : Desa Kutosari, RT. 01 Rw. 07 Kec. Gringsing, Kab. Batang
Kontak : 085228743552
Email : luthfihakimae6@gmail.com
Pendidikan : Sarjana
S1 : Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang
SLTA : MAN Denanyar, Jombang
SLTP : SMPN 1 Gringsing, Batang
SD : SDN 1 Gringsing, Batang
Organisasi : Wakil Ketua LWNU Cabang Batang
Pengalaman Kerja : 1. Koordinator Lapangan Proksidatani, Pemkab. Batang
2. Marketing CV. Korma Jaya Utama, Semarang
3. Marketing CV. Master Terboyo, Semarang
4. Staf Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kab. Batang
5. Staf Seksi Penerangan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Batang
6. Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Gringsing
7. Penyuluh Agama Islam KUA Kec. Subah
8. Penyelenggara Syari'ah Kantor Kementerian Agama Kab. Batang
9. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kab. Batang
Karya Ilmiah : The Role of Ministry of Religion in The Implementation of Family Resilience in Batang Regency (ICIS Seminary)
Buku / Artikel : -

Pekalongan, 3 April 2023



Luthfi Hakim Arif Effendi
NIM. 5120016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LUTHFI HAKIM ARIF EFFENDI
NIM : 5120016
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam / Pascasarjana
E-mail address : luthfihakimae6@gmail.com
No. Hp : 085228743552

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERMISIFISME DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG
PASCA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 April 2023



LUTHFI HAKIM ARIF EFFENDI

NB : *Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.*